

**ANALISIS TENTANG SENGKETA MEREK DALAM PERSPEKTIF
PERLINDUNGAN HUKUM**
**(STUDI PUTUSAN NOMOR 57/PDT.SUS-MEREK/2019 PN NIAGA JKT-
PST)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM**

OLEH:

NEVITA NENDA PURWATI

17103040053

PEMBIMBING:

DR. SRI WAHYUNI, S. Ag., M. Ag., M. Hum

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nevita Nenda Purwati
NIM : 17103040053
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian terbukti bukan karya sendiri atau melakukan olagiarisme, saya siap menerima ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Januari 2023

Saya yang menyatakan,



Nevita Nenda Purwati

17103040053

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Nevita Nenda Purwati

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	:	Nevita Nenda Purwati
NIM	:	17103040053
Judul	:	Analisis Tentang Sengketa Merek Dalam Perspektif Perlindungan Hukum (Studi Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019 PN Niaga Jkt-Pst)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Januari 2023
Pembimbing,



Dr. Sri Wahyuni, S. Ag. M. Ag, M.Hum
197701072006042002

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-129/Un.02/DS/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS TENTANG SENGKETA MERK DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 57/PDT.SUS-MERK/2019 PN NIAGA JKT-PST)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NEVITA NENDA PURWATI
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040053
Telah diujikan pada : Selasa, 24 Januari 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED


Valid ID: 63d35911ac880



Penguji I

Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 63d3671bc3e90



Penguji II

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63d269812915c



ABSTRAK

Merek merupakan tanda yang dipergunakan sebagai pengenal, baik itu berupa huruf, bentuk, warna, angka atau kombinasi dari unsur tersebut. Merek menjadi sangat penting dalam dunia bisnis sebagai pembeda produk barang dan jasa yang kita punya dengan merek milik orang lain. Salah satu jenis merek adalah merek dagang, yaitu merek yang dipergunakan pada barang yang akan diperdagangkan oleh satu orang atau beberapa orang. Penelitian ini memuat salah satu sengketa merek antara Ruben Samuel Onsu dengan PT Ayam Geprek Benny Sujiono yang dipersidangkan di Pengadilan Niaga dengan register perkara Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019 Pn Niaga Jakarta Pusat, dalam gugatannya Ruben Samuel Onsu keberatan dengan merek “Bensu” yang digunakan oleh Tergugat I. Dalam skripsi ini permasalahan yang akan dibahas adalah analisis putusan yang ditinjau dari aspek formil, aspek materil, dan perlindungan hukum untuk para pihak

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yang Penelitian ini bersifat deskriptif-analistik. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptiv-normatif, yakni penelitian yang mengkaji dan meneliti berbagai literatur atau dokumen yang berkaitan dengan putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019 Pn Niaga Jakarta Pusat

Hasil penelitian terhadap putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019 Pn Niaga Jakarta Pusat menyimpulkan beberapa hal, pertama ditinjau dari aspek formil putusan tersebut telah memenuhi semua unsur yang diada. Kedua tinjau dari aspek materil, putusan tersebut telah berdasarkan peraturan perundangan yang ada. Ketiga, ditinjau dari segi perlindungan hukum, putusan tersebut telah adil dan memberikan perlindungan hukum.

Kata Kunci : Merek, Perlindungan Hukum, Sengketa

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

A mark is a sign that is used as an identifier, whether on the form of letters, shapes. Colors, numbers or a combination of these elements, Brands are very important in the business world as a differentiator for the goods and services we have with other's people brands. One type of mark is a trademark, which is a mark used on goods to be traded by one person or several. This research contains a brand dispute between Ruben Samuel Onsu and PT. AYAM GEPREK BENNY SUJONO which was tried at the Commercial Court which the case register Number 57/Pdt.Sus-Merek/2019 PN Niaga Jkt-Pst, in his lawsuit Ruben Samuel Onsu objected the brand "Bensu" used defendant. In these thesis the issues to be discussed are the analysis of decisions in terms of formal aspects, material aspects, and legal protection for the parties.

This type of research is library research, which is descriptive-normative approach, namely research that examines and examiner various literature or documents related to decision Number 57/Pdt.Sus-Merek/2019 in PN Niaga Central Jakarta.

The results of the research on the decisions Number 57/Pdt.Sus-Merek/2019 PN Niaga Jkt-Pst concludes several things, first from a formal perspective the decision has fulfilled all the elements contained. Second, from material perspective, the decision was based on existing laws and regulations. Third, in terms legal protection, the decision is fair and provides legal protections.

Keywords : Brands, Legal Protection, Dispute

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Jika salah perbaiki, jika gagal coba lagi. Tapi jangan pernah menyerah, karena ketika menyerah semuanya selesai ”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Rahmat Allah SWT,

Skripsi Ini Saya Persembahkan Untuk:

*Kedua Orang Tua Saya Yang Selalu Mendukung, Merawat, Dan Selalu Berusaha
Memberikan Aku Yang Terbaik
Adik Saya yang Senantiasa Menemani Dan Memberi Semangat
Kepada Orang-Orang yang Selalu Mendoakan Dan Memberi Semangat,
Terkhusus Sahabat-Sahabat, Suudara-Saudara Dan Orang-Orang Terdekat Saya.*



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين, أشهد ان لا إله إلا الله وأشهد ان محمدا رسول الله
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والها دى الى صراتك
المستقيم وعلى الله حق قدره و مقداره العظيم

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul Analisis Tentang Sengketa Merek Dalam Perspektif Pelindungan Hukum (Studi Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst) sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa adanya partisipasi aktif maupun support dari berbagai pihak. Berkat perhatian, pengorbanan, serta semangat dari mereka semua, skripsi ini dapat terselesaikan meskipun masih banyak yang dapat dikembangkan dan jauh dari kesempurnaan.

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan terima kasih dari hati yang paling dalam kepada:


1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Phil Al Makin, S. Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum.

3. Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. beserta staf dan jajarannya.
4. Dosen Pembimbing Akademik Ibu Nurainun Mangungsong, S. H., M. Hum.
5. Dosen Pembimbing Skripsi Ibu Dr. Sri Wahyuni, S. Ag., M. Ag., M. Hum yang telah membantu, mengarahkan, dan memberikan bimbingan penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap Dosen beserta seluruh Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kepada semua Guru TK, SD, SMP, dan SMA, serta Dosen Strata Satu di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah membimbing dan mengajari banyak ilmu bagi penyusun.
8. Kepada Bapak Bambang Purnomo dan Ibu Nok Musifah, yang telah merawat dan memberikan dukungan kepada penyusun.
9. Kepada adik tersayang, Dwiki Usman Mahasinvtelah memberikan semangat bagi penyusun,
10. Kepada teman-teman seperjuangan, Ayu Noviantari, Tacmidiyah dan Amelia Putri Wardani yang berjuang bersama dan memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dan kepada semua pihak terkait yang telah membantu penyusun menyelesaikan Skripsi ini, yang tidak bisa penyusun sebutkan satu-persatu. Kepada semua pihak tersebut, penyusun mmengucapkan banyak

terima kasih dan semoga amal kebaikan yang mereka berikan kepada penyusun mendapat balasan dari Allah SWT dan limpahan rahmat dari-Nya.

Yogyakarta, 13 Januari 2023
Penyusun,



Nevita Nenda Purwati
NIM. 17103040053



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENYATAAN KEASLIAN	ii
SURAT PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	14

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM DAN SENGKETA MEREK

A. Hak Atas Kekayaan Intelektual.....	16
B. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016	24
C. Perlindungan Hukum Merek	29

D. Pendaftaran Merek	32
E. Sengketa Merek Dan Penyelesaiannya	40
BAB III GAMBARAN UMUM PUTUSAN NOMOR 57/PDT.SUS-MEREK/2019 PN NIAGA JAKARTA PUSAT	
A. Kronologi Kasus	48
B. Pertimbangan Hukum.....	62
C. Putusan	64
BAB IV ANALISIS PUTUSAN NOMOR 57/PDT.SUS-MEREK/2019 PN NIAGA JAKARTA PUSAT	
A. Analisis Putusan Ditinjau Dari Aspek Hukum Formil dan Aspek Hukum Mareril.....	65
B. Perlindungan Hukum Para Pihak	69
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80
CURICULUM VITAE.....	85

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Aktivitas bisnis di Indonesia telah meningkat seiring dengan berkembangnya globalisasi. Dibukanya komunitas ekonomi ASEAN telah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi para anggota untuk bersaing secara lebih mudah. Di Indonesia, pemerintah juga tampaknya menetapkan arah politik hukum yang bersifat terbuka bagi praktik bisnis dan investasi. Bisnis tidak dapat dipisahkan dari pelaku bisnis maupun produk, pelaku usaha tidak terbatas pelaku bisnis pabrikan ataupun industry, tetapi juga meliputi para pekerja seni, penulis, maupun pendidik yang bisa berupa lagu, buku yang dapat dijual secara komersial. Hasil karya produksi seni, sastra, pendidikan, maupun produk buatan pabrik ataupun prosedur produksi yang mutakhir tentu perlu untuk dilindungi. Kreasi tersebut perlu dilindungi karena proses menghasilkan karya atau produk tersebut membutuhkan daya intelektualitas yang tinggi.¹

Hasil intelektualitas yang bernilai ekonomi itu perlu dilindungi untuk memberikan rasa keadilan bagi para pemiliknya. Hukum hadir untuk memberikan perlindungan tersebut dan untuk itu hukum memberikan tempat bagi hasil karya intelektualitas tersebut untuk dimanfaatkan serta didampingi

¹Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 2.

dengan adanya perlindungan. Hak atas hasil karya intelektualitas seiring dengan perkembangan zaman dan dialog antar Negara dirumuskan sebagai “Hak Kekayaan Intelektual” atau yang selanjutnya disebut HKI.

HKI baru ada jika kemampuan intelektual manusia itu telah membentuk sesuatu, baik bisa dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan secara praktis.² Sebagai suatu kualifikasi dalam pandangan ilmu hukum, HKI digolongkan sebagai hak milik perorangan yang tidak berwujud. Hak ini bersifat khusus, karena hak tersebut hanya diberikan kepada pemilik atau pemegang hak yang bersangkutan untuk dalam waktu tertentu memperoleh perlindungan hukum guna mengumumkan, memperbanyak, mengedarkan, dan lain-lain hasil karya ciptaannya, atau memberi izin kepada orang lain untuk melaksanakannya.³

Merek menjadi salah satu bagian dari HKI dan juga sangat terkenal dikalangan masyarakat. Adanya arus globalisasi, perkembangan teknologi, dan semakin pesatnya persaingan dalam semua bidang menjadikan merek memiliki peran yang sangat signifikan dalam kehidupan bermasyarakat yaitu sebagai image atau tanda pengenal yang digunakan oleh masyarakat. Merek berperan penting karena dengan menggunakan merek atas barang-barang yang akan diproduksi, dapat membedakan asal-usul mengenai produk barang dan jasa. Merek juga digunakan dalam dunia periklanan dan pemasaran. Publik sering mengaitkan suatu image, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan

²Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, (Bandung: Citra Aditya Bakri, 2014), hlm. 17.

³Suyud Margono, *Hukum Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2015), hlm. 123.

merek tertentu dimana merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial, dan karena adanya merek tersebut, dapat membuat harga-harga suatu produk menjadi mahal bahkan bernilai.

Sesuai Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis :

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentu 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau hasa.”

Merek merambah ke segala lingkup kehidupan masyarakat, walaupun merek merupakan hak privat (*private rights*), pada gilirannya hal ini masuk ke kancah perekonomian. Merek di lingkungan pelaku usaha lebih sering dipahami sebagai asset perusahaan. Sebagai asset perusahaan dikualifikasikan sebagai asset tidak berwujud (*intangible assets*). Pada konteks kegiatan usaha memegang peranan penting. Peranan penting tersebut dapat dilihat dari masuknya merek yang merupakan asset tidak berwujud dan bergerak (*intangible assets and movable*) sebagai salah satu pendorong bagi kegiatan bisnis selain sumber daya manusia, sumber daya finansial, asset berwujud

(*intangible assets*).⁴ Memulai bisnis dan menjalankannya tanpa perhitungan perlindungan terhadap merek adalah sebuah kesalahan. Hal tersebut dapat membuat karya ataupun kreasi yang bersangkutan dapat dicuri dengan mudah. Oleh karena itu, pada masa awal memulainya binis, para pelaku usaha seharunya sudah memberikan perlindungan terhadap merek produksi/jasanya, sejatinya dapat menjadi asset berharga yang dapat menyelamatkan perusahaan di masa-masa sulit.⁵

Dewasa ini, banyak sekali bentuk serta kasus pelanggaran terhadap merek. Mulai dari plagiasi ataupun dengan penjualan produk dari suatu merek terkenal.

Mengingat merek mempunyai peran yang sangat penting dalam perdagangan barang atau jasa, dan padanya melekat hak ekonomis, banyak terjadi pelanggaran merek terutama merek-merek terkenal. Dulu pelanggaran merek dilakukan dengan memasang merek dan logo persis dengan yang asli, pemalsuan, mereknya sama secara keseluruhan. Sekarang penggunaan merek yang sama dan atau mirip dengan merek lain sehingga menimbulkan kesalahan persepsi di benak masyarakat sudah mulai marak.⁶

Dari banyaknya kasus dan persoalan dalam dunia perdagangan khusunya yang berkaitan dengan merek, salah satunya sengketa merek yang termuat dalam Putusan Pengadilan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/ PN Niaga JKT-

⁴Jackie Ambadar, et. all, *Mengelola Merek*, (Jakarta: Yayasan Bina Karsa Mandiri, 2007), hlm. 2.

⁵*Ibid.*, hlm. 8.

⁶Dio Shafreeza Sunny , “Tanggung Gugat Produsen Pemilik Produk Yang Melakukan Pemboncengan Reputasi (Passing Off)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, hlm. 7.

Pst. Sengketa ini terjadi antara Ruben Samuel Onsu dan PT Ayam Geprek Benny Sujono. Dalam kasus ini Penggugat merasa dirugikan karena Tergugat menggunakan merek dagang yang sudah terlebih dahulu penggugat daftarkan. Kemiripan yang ada diantara dua merek tersebut dengan penggunaan kata “Bensu” memungkinkan terjadinya salah persepsi di kalangan masyarakat dan tentunya menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat. Dalam kasus ini juga ada gugatan rekonsensi yang dilakukan oleh pihak PT Ayam Geprek Benny Sujono, dalam hal ini pihak Penggugat Rekonsensi melakukan gugatan terhadap merek “Geprek Bensu” milik Ruben Samuel Onsu dimana logo yang dimiliki memiliki kemiripan yang sangat mirip baik dari segi bentuk, susunan warna dan juga kata yang ada dalam merek tersebut. Dalam putusan ini hakim menolak gugatan yang dilakukan oleh Ruben Samuel Onsu serta mengabulkan sebagian gugatan rekonsensi.

Berdasarkan hal diatas maka saya perlu melakukan analisis yang lebih dalam terkait kasus tersebut. Awal mula saya mengambil kasus ini karena ada kemiripan yang sangat jelas diantara “Geprek Bensu” milik Ruben Onsu dan “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERR” milik PT AYAM GERPEK BENNY SUJONO, tidak lama setelah itu ada berita yang memberitakan bahwa Ruben Samuel Onsu melayangkan gugatan, karena terjadi pelanggaran terhadap merek yang dia daftarkan. Atas dasar pemikiran diatas, penulis tertarik untuk mengkaji, meneliti, dan menganalisis masalah ini dalam skripsi yang berjudul Analisis Tentang Sengketa Merek Dalam Perspektif

Perlindungan Hukum (Studi Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana putusan hakim dalam perkara 57/PDT-Sus-Merek/2019/PN Niaga JKT-Pst ditinjau dari aspek hukum formil dan aspek hukum materil?
2. Apakah Putusan Nomor 57/PDT-Sus-Merek/2019/PN Niaga JKT-Pst sudah memenuhi perlindungan hukum terhadap para pihak berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui serta menganalisis putusan hakim dalam perkara Nomor 57/PDT-Sus-Merek/2019/ PN. Niaga JKT-Pst apakah sudah memenuhi perlindungan hukum terhadap para pihak berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Serta, menganalisis putusan hakim bila ditinjau dari aspek hukum formil dan aspek hukum materil.

2. Manfaat

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Berikut beberapa manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, sumbangsih pemikiran, dan bahan referensi yang berupa pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya hukum perdata yang berkaitan dengan HKI yaitu hak merek.

b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini dapat memberikan jawaban dari permasalahan yang diteliti.
- 2) Penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan untuk masyarakat luas berkaitan dengan pentingnya mengetahui hak merek yang telah terdaftar.

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang berkaitan dengan HKI khususnya mengenai hak merek memang sudah banyak dilakukan, termasuk juga perkara yang diambil oleh penulis yaitu penelitian terhadap Putusan Nomor 57/PDT-Sus-Merek/2019/PN. Niaga JKT-Pst. Sejauh penelusuran penulis terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan sengketa merek Putusan Nomor 57/PDT-Sus-Merek/2019/PN Niaga JKT-Pst, antara lain yaitu :

Penelitian yang pertama, penelitian ini lebih memfokuskan terkait dengan bentuk dan bagaimana penyelesaian sengketa dagang dalam kasus HKI dalam

hal ini adalah kasus antara Geprek Bensu dan I Am Geprek Bensu berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hasil penelitian dari Andre Wijaya⁷ menunjukkan bahwa dalam penyelesaian sengketa dagang dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara litigasi dan non litigasi, terkait dengan kasus yang menjadi objek penelitian antara kedua belah pihak tersebut yaitu Geprek Bensu dan I Am Geprek Bensu diselesaikan melalui jalur litigasi di Pengadilan Niaga.

Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang lebih memfokuskan kajian pada penyelesaian sengketa merek dagang dalam perspektif perlindungan hak merek serta akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya penetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomer 575/k/pdt.sus.haki/2020. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sbastian Yudonegoro⁸. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Mahkamah Agung menyetujui gugatan balik yang dilakukan oleh PT AYAM GEPREK BENNY SUJONO, dalam hal ini tidak ada pertentangan hukum.

Penelitian berikutnya, memfokuskan mengenai perlindungan hukum merek terhadap merek yang sudah terdaftar. Penelitian milik Ayu Adinda Pratiwi menghasilkan kesimpulan bahwa Majelis Hakim telah sesuai dalam menetapkan putusan sesuai dengan apa yang diatur dalam peraturan

⁷ Andre Wijaya, “Penyelesaian Sengketa Dagang Dalam Studi Putusan Geprek Bensu Melawan I Am Geprek Bensu”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatra Utara, 2020

⁸ Sbastian Yudonegoro, “Penyelesaian Sengketa Merek I Am Geprek Bensu Dalam Perspektif Perlindungan Hak Merek Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung 575/k/pdt.sus/2020 ”, *Skripsi*, Universitas Pancasakti Tegal, 2021.

perundang-undangan.⁹ Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian hanyalah sengketa yang dalam gugatan rekonsensi saja.

Setelah melihat penelitian terdahulu, penulis belum melihat dan menemukan adanya penelitian dengan sengketa merek dagang antara Ruben Samuel Onsu dengan PT Ayam Geprek Benny Sujono yang menganalisis putusan terebut ditinjau dari aspek materil, kemudian aspek formil, dan perlindungan hukum untuk masing-masing pihak. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam menganalisis putusan di bidang lain.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum hak yang diberikan oleh hukum untuk memberikan rasa aman, baim secara pokiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari para pihak.¹⁰

⁹ Ayu Adinda Pratiwi, “Analisis Sengketa Merek Dagang Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Antara Geprek Bensu Dengan I AM Geprek Bensu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 57/Pdr-Sus Merek PN Niaga JKT-PST)”, *Skripsi*, Universitas Sumatra Utara, 2021.

¹⁰ Shaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Siar Grafika,2009), hlm. 43.

Menurut Muchsin perkindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar manusia. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Menurut Satjito Raharjo perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia untuk bertindak dalam kepentingan umum. ¹¹

Menurut Philips M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu:

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, pada perlindungan hukum preventif ini subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapatkan bentuk yang definitive. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa
- b. Sarana Perlindungan Hukum Represif, perlindungan hukum yang digunakan untuk menyelesaikan suatu sengketa.

¹¹ Sri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.10.

Penanganan melalui pengaduan umum dan pengadilan administrative merupakan bentuk perlindungan hukum ini.

Di Indonesia merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan bahwa pendaftaran merek merupakan suatu kewajiban pemilik merek agar hak mereka dilindungi.¹²

2. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum serta mengandung manfaat dari pihal yang bersangkutan.¹³ Pertimbangan merupakan dasar suatu putusan, pertimbangan dalam perkara perdata dibagi menjadi dua yaitu pertimbangan tantang duduknya perkara dan pertimbangan tentang hukumnya. Adapun pertimbangan hakim hendaknya memuat hal berikut:

¹⁴

- a. Pokok persoalan dan hal yang diakui atau dalil yang tidak disangkal
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusa segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan

¹² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 3

¹³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 142.

c. Adanya bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

3. Teori Keadilan

Aristoteles meberikan pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya dengan hak proporsional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga Negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya. Lebih lanjut, keadilan menurut Aristoteles dibagai kedalam dua macam keadilan. Keadilan distributif dan keadilan komunikatif. Keadilan distributive ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan komunikatif memberikan sama banyaknya kepada tiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah penelitian pustaka (*library research*), dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode hukum normative yakni prnrlitian hukum yang mengkaji dan meneliti

¹⁵ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusa Media, 2004), hlm. 25.

berbagai dokumen atau literature yang ada kaitannya dengan penelitian.¹⁶

Penulis mengumpulkan berbagai sumber dari studi dokumen yaitu outusan Pengadilan Niaga Nomr 57/Pdt. Sus-Merek/2019/PN.Niaga JKT. Pusat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analistis, penulis akan menganalisi mendeskripsikan, dan menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga mendapatkan gambaran yang baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada ataupun sebaliknya.¹⁷

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis-normativ yaitu penelitian yang mengkonsepkan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tujuannya untuk mengetahui makna yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan.¹⁸

4. Tehnik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu:

a. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105.

¹⁷ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 12.

¹⁸ Ibrahim Johny, *Teori Dan Metodologi Peneitian Hukum Normati*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2007), hlm. 303.

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mencakup Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/ PN Niaga Jkt.Pst

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bagian hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.

4. Analisis Data

Analisis Data merupakan suatu cara pengolahan data dari penelitian yang dilakukan untuk mengambil kesimpulan. Metode analisi data yang dilakukan ini adalah kualitatif dengan melihat bagaimana perlindungan hukum melalui peraturan perundangan-undangan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan putusan yang telah diputuskan oleh hakim.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penyusunan serta mempermudah dalam memahami kajian dalam penelitian ini, maka sistematika pembahasan yang akan digunakan dalam penulisan ini sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaat pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi pembahasan Hak Atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Perlindungan Hukum Merek, Teori Perlindungan Hukum

Bab ketiga, berisi pembahasan mengenai tinjauan umum perkara Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019 PN Niaga Jakarta Pusat yang meliputi kronologi kasus, dasar hukum hakim dalam mengadili, pertimbangan hakim, dan putusan.

Bab keempat, berisi pembahasan yang ditujukan pada hasil penelitian dan analisis. Dalam bab ini memuat analisis putusan Nomor Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019 PN Niaga Jakarta Pusat meliputi pemenuhan aspek hukum formil, aspek hukum meteril dan perlindungan hukum bagi para pihak

Bab kelima, merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, serta berisi saran yang diharapkan dapat memberikan saran dan kritikan bagi penyusun dan referensi bagi masyarakat pada umumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang sudah penulis paparkan diatas, maka dapat saya tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap pemilik merek dapat didapatkan ketika merek tersebut sudah didaftarkan di pihak yang berwenang. Negara tidak bisa memberikan perlindungan hukum, sebelum merek tersebut telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Dengan sistem seperti ini maka perlindungan hukum serta kepastian hukum lebih menjamin bagi pemegang hak tersebut.
2. Merek yang memiliki kesamaan harus dilakukan analisis berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016, persamaan pada pokoknya diartikan jika memiliki unsur dominan diantara merek yang bersengketa meliputi, nama, bentuk, penempatan dll. Analisis putusan dari sengketa merek antara Ruben Samuel Onsu dan PT AYAM GEPREK BENNY SUJONO dalam pokok perkara sudah tepat, majelis Hakim tidak mengabulkan gugatan dari Penggugat, karena tidak ditemukan unsur dominan diantara dua merek tersebut. Kemudian dalam rekonsensi, Majelis Hakim juga sudah tepat dalam menjatuhkan putusan yaitu mengabulkan sebagian gugatan dari Penggugat Rekonvensi untuk melakukan pembatalan merek milik Ruben Samuel Onsu, menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pemilik dan pemakai pertama yang sah atas merek I AM GEPREK BENSU

SEDEP BENEERR, dan merek milik Ruben Samuel Onsu “Geprek Bensu” memiliki kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dan memerintahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk melakukan pembatalan merek.

B. Saran

Saran yang dapat saya kemukakan yaitu :

- a. Saran Untuk Pelaku Usaha
 - 1) Merek harus segera didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum dari Negara
 - 2) Dalam mengajukan gugatan di pengadilan, haruslah menyiapkan bukti dan fakta yang jujur serta masuk akal
- b. Saran Untuk Pihak Berwenang
 - 1) Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual haruslah lebih cermat dan juga teliti,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Hak Paten
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Design Industri
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

B. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Niaga Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019 Pn Niaga Jakarta Pusat

C. Buku-Buku

Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung ; Citra Aditya Bhakti, 2001

Abdulkhadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2010).

Acmad Ali dan Wiwie Haryani, *Sociologi Hukum, Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2012

Ade Maman Suherman, *Hukum Perdagangan Internasional: Lembaga Penyelesaian Sengketa WTO dan Negara Berkembang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana, *Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010

Budi Agus Riwandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual Dan*

Budaya Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005

Harris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenai HAKI (Hak Atas*

Kekayaan Intelektual), Hak Cipta, Paten, Merek, Dan Seluk

Beluknya, Jakarta: Erlangga Group, 2010

Henry Clay, *Perkembangan Persaingan Usaha*, Jakarta: UI Press, 2000

H. N. M. Purwo Sujipto, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang*

Indonesia, (Jakarta: Djambatan,1983).

H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Dan Kekayaan Intelektual*, Jakarta : PT.

Raja Grafindo Persada, 2015

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Jackie Ambadar, et. all, *Mengelola Merek*, Jakarta: Yayasan Bina Karsa

Mandiri, 2007

Julius Rizaldi, *Perlindungan Kemasan Produk Terkenal Terhadap*

Persaingan Curang, Bandung: PT. Alumni, 2009

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*,

Bandung: Citra Aditya Bakri, 2014

Muhammad Ahkam Suproto dan Supraedi, *Pengenalan HKI (Hak*

Kekayaan Intelektual), Jakarta: Indeks, 2008.

Putra dan ida Bagus Wyasa, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional*

Dalam Transaksi Bisnis Internasional, Bandung : PT. Refika

Aditama, 2000

Shaq, *Dasa-Dasar Ilmi Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009

Sri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinat Grafika, 2009

Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2019

Suyud Margono, *Hukum Kekayaan Intelektual*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2015

Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di dalam Pembangunan*, Jakarta : Sinar Grafika, 1956

Syafrinaldi dkk, *Hak Kekayaan Intelektual*, Pekanbaru: Suaka Press, 2008

Ranti Fauzan Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, Jakarta: Gramedia Widiasrama Indonesia, 2004

Rooseno Harjiwidigdo, Mengenal Hak Cipta Indonesia Beserta Peraturan Pelaksanaannya, Jakarta: Penebar Swadaya, 1994

Wiranto Dianggoro, *Pembaharuan Undang-Undang Merek dan Dampaknya Bagi Dunia Bisnis*, Jakarta: Yayasan Perkembangan Hukum Bisnis, 1997

Zaeni Asyhadi, *Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum Nasional KUHPerdata (BW) Hukum Islam dan Hukum Adat*, Depok : Rajawali Pers, 2018

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

D. Skripsi dan Jurnal

- Andre Wijaya, “Penyelesaian Sengketa Dagang Dalam Studi Putusan Geprek Bensu Melawan I Am Geprek Bensu”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatra Utara, 2020.
- Ayu Adinda Pratiwi, “Analisis Sengketa Merek Dagang Menurut Undang Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Antara Geprek Bensu Dengan I AM Geprek Bensu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 57/Pdr-Sus Merek PN Niaga JKT-PST), *Skripsi*, Universitas Sumatra Utara, 2021.
- Dio Shafreeza Sunny , “Tanggung Gugat Produsen Pemilik Produk Yang Melakukan Pemboncengan Reputasi (Passing Off)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga
- Rizki Handayani, “Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, 2020.
- Sbastian Yudonegoro, “Penyelesaian Sengketa Merek I Am Geprek Bensu Dalam Perspektif Perlindungan Hak Merek Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung 575/k/pdt.sus/2020 ”, *Skripsi*, Universitas Pancasakti Tegal, 2021.
- Sonny Enge;bert dkk, “Penyelesaian Merek Dagang Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum Hak Kekayaan Intelektual,” *Supremasi: Jurnal Pemikiran da Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, Vol. XVI Nomor 2, Oktober 2021.

Sudarsono, "Harmonisasi Penyelesaian Sengketa Merek Di Pendailan Tata
Usaha Negara Dan Pengadilan Niaga", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol.
7 Nomor 1, April 2018.

